



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

LUTFIAH BINTI H. DAHLAN, tempat dan tanggal lahir Malang 25 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, domisili di Dusun Baran Genitri RT003 RW007 Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Apriana, S.H. dan kawan, para Advokat dari Kantor Hukum "Eko Apriana, S.H. & Partners", yang beralamat di Jalan Danau Mahalona c3i/No. 10 Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email: ekoapriana@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3895/Kuasa/9/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 18 September 2024. Dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

ALFIN NURI AL MUMTAZI BIN SUMARTO, tempat dan tanggal lahir Malang, 07 Juli 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Lesanpuro Baran Tegarom RT002 RW005 Desa Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Dahulu sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I sekarang sebagai **Terbanding I**;

TSALSABILA AULIYAAZZAHRO BINTI SYAIFULLAH, tempat dan tanggal lahir Malang, 14 Desember 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Jalan KH. Malik Dalam RT001 RW004 Kelurahan / Desa Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Dahulu sebagai Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II sekarang sebagai **Terbanding II**;

USWATUN HASANAH BINTI ABD. ROHMAN, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Agustus 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Lesanpuro Baran Tegarom RT002 RW005 Desa Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Dahulu sebagai Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III sekarang sebagai **Terbanding III**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III memberikan kuasa kepada Muadim Bisri, S.H. dan kawan, para Advokat yang beralamat di Jalan Margojoyo I Nomor 16 Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan domisili elektronik pada alamat Email: muadzinbisri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1295/kuasa/3/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 19 Maret 2024. Selanjutnya Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III disebut **para Terbanding**;

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) CAMAT, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Jalan Raya Pakis 69 Telp. (0341) 791518 Pakis 65154. Dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1763/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan almarhum TASEMIN meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2010 di Malang;
3. Menyatakan almarhumah JUMAI'YAH meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2022 di Malang;
4. Menyatakan Almarhumah SUMARIASIH binti TASEMIN meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 di Malang;
5. Menyatakan Akta Hibah nomor 1448/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dihadapan PPATS Camat, Camat Pakis Kabupaten Malang (AGUS HARIANTO, S.Sos., MAP) batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta Hibah nomor 1440/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dihadapan PPATS Camat, Camat Pakis Kabupaten Malang (AGUS HARIANTO, S.Sos., MAP), batal demi hukum;
7. Menyatakan Akta Hibah nomor 1450/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dihadapan PPATS Camat, Camat Pakis Kabupaten Malang (AGUS HARIANTO, S.Sos., MAP), batal demi hukum;
8. Menyatakan petitum nomor 8 gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
9. Menolak petitum nomor 9, 10, 11 dan 12 gugatan para Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Tasemin bin Kasemun dan Juma'iyah binti Ratemin adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Juma'iyah adalah istri yang sah dari Tasemin bin Kasemun;
4. Menolak petitum nomor 4, 5, 6, 7 dan 8 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan petitum nomor 9, 10 dan 11 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding, kuasa para Terbanding, dan Turut Terbanding hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1763/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 18 September 2024, yang telah diberitahukan secara elektronik kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 18 September 2024 dan kepada Turut Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengirimkan memori banding tertanggal 24 September 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara elektronik pada tanggal 25 September 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 25 September 2024, dan kepada Turut Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 25 September 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding mengirimkan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara elektronik pada tanggal 2 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada kuasa Pembanding pada tanggal 2 Oktober 2024, dan kepada Turut Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Turut Terbanding tidak mengirimkan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Oktober 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) elektronik Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1763/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage*, pada tanggal 9 Oktober 2024, dan para Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) elektronik Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 1763/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa kepada Turut Terbanding telah diberitahu melalui surat tercatat untuk melakukan *inzage*, pada tanggal 19 September 2024, akan tetapi Turut Terbanding tersebut tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1763/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor 391/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 September 2024, sedang putusan perkara ini diucapkan secara elektronik pada tanggal 11 September 2024 dengan dihadiri kuasa Pembanding, kuasa para Terbanding, dan Turut Terbanding secara elektronik. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-7 setelah diucapkan putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan para Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum sebagai Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding mengajukan beberapa keberatan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan para Terbanding kabur dan tidak jelas karena kedudukan para Terbanding tidak jelas karena tidak ada penjelasan sama sekali dari bukti yang menerangkan bahwa para Terbanding adalah ahli waris Tasemin dan Tikmini dan tidak adanya penetapan pengadilan atau akta kelahiran yang menerangkan Sumariasih adalah anak kandung Tasemin;
2. Bahwa gugatan para Terbanding kurang pihak karena Tikmini yang didalilkan dahulu sebagai istri Tasemin, saat ini masih hidup dan tidak dijadikan pihak, dan objek gugatan kurang karena harta Tasemin tidak disebutkan secara keseluruhan, baik dari Tasemin maupun Djumaiyah, baik yang diperoleh selama perkawinan maupun harta pusaka (warisan) dari keluarga masing-masing;
3. Bahwa kewenangan pembatalan akta merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara;

Dalam Konvensi

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Jumaiyah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2022 adalah tidak tepat dan tidak benar, yang benar adalah pada tanggal 20 Juli 2022 (T.40), di mana sebelum meninggalnya telah menyelesaikan proses hibah dan penyerahan akta hibah. Sementara bukti P.35 tidak memenuhi syarat formil dan materiil, bukti P.36 dan P.37 terbantahkan oleh bukti T.40, bukti-bukti tersebut diduga palsu;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan kepada Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam untuk membatalkan hibah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak tepat dan tidak benar karena total keseluruhan harta tidak diuraikan dan dipertimbangkan;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa hibah yang diterima Pembanding melebihi 1/3 harta pewaris, padahal tidak dijelaskan berapa keseluruhan harta pewaris, baik yang diperoleh selama perkawinan dan harta warisan dari keluarga dan tidak pernah dijelaskan harta apa saja yang telah dibagi;
4. Bahwa objek sengketa bukanlah harta hasil selama perkawinan dan harta warisan dari keluarga karena harta pewaris tersebut telah dibagi sekitar tahun 2007 berdasarkan keterangan saksi Tikmini dan Samiati serta bukti T.27, T.28, T.29, T.20 dan T.31;
5. Bahwa para Terbanding bukanlah ahli waris Tasemin, yang dapat mengajukan pembatalan akta hibah dalam perkara ini karena berdasarkan saksi Tikmini, yang menyatakan tidak pernah ada bukti pernah menikah Tikmini dengan Tasemin. Sementara bukti P.16 yang berupa akta di bawah tangan adalah tidak sah karena cacat formil dan materiil;
6. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *ultra petita* karena tidak ada petitum yang meminta penetapan tanggal kematian Djumaiyah pada tanggal 20 Juni 2022, tapi Majelis Hakim telah menetapkan hal tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Pembanding telah mengajukan keberatan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti atas alasan sebagai berikut:

1. Bahwa harta bersama antara Tasemin dan Jumaiyah telah habis dibagi pada tahun 2007. Telah ada pemberian atas pembagian dari Tasemin dan Jumaiyah kepada Sumariasih dan keluarga Tasemin lainnya atas objek yang terletak di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
2. Bahwa ada kesepakatan atau wasiat hibah atas ketiga objek oleh Tasemin dan Jumaiyah pada masa hidupnya dihibahkan kepada Lutfiah (Pembanding);
3. Bahwa Jumaiyah adalah istri Tasemin yang sah, sehingga berwenang melakukan peralihan hak atas objek sengketa kepada Lutfiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembanding) berdasarkan pembagian harta bersama dan melaksanakan wasiat Tasemin pada tahun 2007;

4. Bahwa hibah terhadap 3 (tiga) objek oleh Jumaiyah kepada Lutfiah adalah sah;
5. Bahwa gugatan para Terbanding hanya berdasarkan formalitas belaka tanpa mengetahui kesepakatan pembagian harta bersama Tasemin dan Jumaiyah tahun 2007;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, para Terbanding melalui kontra memorinya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding terkait putusan eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara diperoleh fakta bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Terbanding kabur karena kedudukan para Terbanding sebagai ahli waris Tasemin dan Tikmini tidak jelas dan tidak adanya penetapan pengadilan atau akta kelahiran yang menerangkan Sumariasih adalah anak kandung Tasemin. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai materi eksepsi Pembanding tersebut termasuk pokok perkara. Dimana berdasarkan bukti P.4 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Sumariasih adalah anak dari Tasemin dan Tikmini. Sedang berdasarkan bukti P.15 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Uswatun Hasanah adalah anak Abd. Rahman dan Sumariasih. Sementara berdasarkan bukti P.13 (Kartu Keluarga) Salsabilah adalah anak Syaifulloh dan Sriwahyuni dan berdasarkan bukti P.8 (Kartu Keluarga) Alfin adalah anak Sumarto dan Lilik Herawati. Selain itu, para Terbanding mendalilkan bahwa Tasemin telah menikah dengan Tikmini mempunyai 1 orang anak bernama Sumariasih, kemudian Sumariasih menikah dengan Abd. Rahman dan memiliki 3 orang anak yaitu: 1) Lilik Herawati yang kawin dengan Sumarto mempunyai anak Alfin Nuri Almumtazi (Terbanding I); 2) Sriwahyuni yang menikah dengan Syaifulloh mempunyai anak: Tsalsabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auliyaazzahro (Terbanding II) dan Indy Kholifatut Saadah; 3) Uswatun Hasanah (Terbanding III);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa para Terbanding adalah ahli waris Tasemin sehingga mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi bahwa gugatan para Terbanding kurang pihak dan kurang objek atas alasan Tikmini yang didalilkan dahulu sebagai istri Tasemin yang saat ini masih hidup dan tidak dijadikan pihak, dan objek gugatan kurang karena harta Tasemin tidak disebutkan secara keseluruhan, baik yang diperoleh selama perkawinan maupun yang berasal dari warisan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tikmini didalilkan para Terbanding, telah bercerai dengan Tasemin tahun 1967. Dengan demikian, sudah tepat jika Tikmini tidak dijadikan pihak karena bukan ahli waris Tasemin. Sedang mengenai objek gugatan yang dinilai para Terbanding kurang, atas alasan tidak seluruh harta peninggalan Tasemin disebutkan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hal tersebut tidak menjadikan gugatan kabur, karena harta yang tidak disebutkan dalam gugatan para Terbanding, dapat diajukan oleh Pembanding sebagai gugatan rekonsensi. Oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak. Sementara eksepsi bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili pembatalan akta hibah, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkara ini bukan pembatalan akta hibah karena para Terbanding tidak meminta agar akta hibah dimaksud dibatalkan, akan tetapi meminta agar akta hibah yang berisi proses penghibahan terhadap objek sengketa dimaksud, dinyatakan batal demi hukum, atau tidak berkekuatan hukum, di mana terhadap hal ini Pengadilan Agama berwenang mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding sudah tepat dan benar;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan sejumlah keberatan terkait putusan mengenai pokok perkara dalam konvensi yang dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara diperoleh fakta bahwa para Terbanding telah mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap 3 (tiga) objek sengketa yang dilakukan Juma'iyah kepada Lutfiah (Pembanding), atas alasan objek sengketa adalah harta peninggalan Tasemin yang dihibahkan Juma'iyah kepada Pembanding tanpa persetujuan ahli waris Tasemin, termasuk para Terbanding, dan hibah tersebut melebihi 1/3 harta. Terhadap gugatan tersebut, Pembanding memberikan jawaban, bahwa harta Tasemin sudah dibagi habis, di mana para Terbanding telah mendapatkan bagian. Sedang objek sengketa tersebut semula adalah merupakan bagian Juma'iyah dari hasil pembagian harta bersama antara Juma'iyah dan Tasemin tersebut, yang kemudian dihibahkan oleh Juma'iyah kepada Pembanding, yang pelaksanaannya dilakukan pada saat pembagian harta bersama tersebut dilakukan (tahun 2007) dan proses administrasinya selesai pada tahun 2022. Terhadap jawaban tersebut, para Terbanding memberikan tanggapan bahwa dalil Pembanding yang menyatakan harta Tasemin sudah dibagi habis adalah tidak benar dan apa yang dikuasai para Terbanding adalah jelas asal usulnya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kedua pihak sependapat bahwa ketiga objek gugatan dalam perkara ini semula adalah harta milik bersama Juma'iyah dan Tasemin, yang tercatat atas nama Tasemin, yang kemudian dihibahkan oleh Juma'iyah kepada Pembanding. Hanya saja kedua pihak berbeda pendapat mengenai proses penghibahannya, di mana menurut para Terbanding penghibahan tidak sah karena tidak mendapat persetujuan para Terbanding sebagai ahli waris, sementara menurut Pembanding, hibah tersebut sah dan tidak memerlukan persetujuan para Terbanding karena objek tersebut adalah milik Juma'iyah bukan harta peninggalan Tasemin. Dalam kasus ini Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan beban pembuktian kepada Pembanding karena Pembanding membantah dalil para Terbanding dengan mengemukakan dalil (peristiwa) untuk meneguhkan haknya. Oleh karena itu, Pembanding harus membuktikan dalilnya, bahwa harta peninggalan Tasemin dan Juma'iyah telah dibagi dan Juma'iyah telah mendapatkan ketiga objek tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pembanding telah mengajukan sejumlah bukti surat dan 6 (enam) orang saksi. Dari sejumlah bukti surat yang diajukan Pembanding tidak satu pun yang menerangkan bahwa objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagian Jumaiyah dari pembagian harta bersama antara Tasemin dan Jumaiyah. Sedang dari bukti saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Mat Romli bin Mustari (tetangga Pembanding), yang menerangkan, bahwa Tasemin dan Jumaiyah setelah menikah membeli tanah di 3 lokasi, yaitu: seluas 4.000 meter persegi, 1.600 meter persegi dan 1.600 meter persegi;
2. Tikmini binti Darimin (mantan istri Tasemin), yang menerangkan, bahwa tanah harta bersama saksi dan Tasemin sudah dibagikan kepada anak-anak. Jumaiyah pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya dan Tasemin membeli tanah dan sekarang tanah tersebut diberikan kepada Pembanding. Ketika masih hidup, Tasemin, Jumaiyah dan saksi sudah pernah membagi tanah-tanah tersebut dengan mengumpulkan Sumariasih, Lutfiah dan Uswatun Hasanah;
3. Samiati binti Sanari (adik ipar Tasemin) yang menerangkan bahwa saksi pernah menerangkan dalam surat pernyataan bahwa tanah Tasemin memang sudah dibagi kepada Sumariasih;
4. Muhammad Amin bin Nur Hamidi (tetangga Pembanding), yang menerangkan saksi mengetahui tanah peninggalan Jumaiyah ada 3 yaitu: pertama seluas kurang lebih 4.000 meter persegi, kedua 1.600 meter persegi dan ketiga 1.600 meter persegi. Tanah-tanah tersebut dibeli ketika Jumaiyah sudah menikah dengan Tasemin;
5. Tomar bin Jani (tetangga Pembanding), yang menerangkan bahwa Jumaiyah mempunyai 3 tanah yang saat ini ditanami tebu, dan saksi pernah kerja di tanah tersebut;
6. Wawan Wahyudianto bin Ali Safi'i (mantan perangkat desa), yang menerangkan, bahwa saksi yang mengurus persyaratan dan warkah hibah tanah objek sengketa, yang ingin Jumaiyah hibahkan kepada Pembanding. Proses hibah tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Ahli waris, di mana dalam surat tersebut diterangkan bahwa ahli waris Tasemin hanyalah Jumaiyah. Sekarang di letter C nama Tasemin berubah menjadi Lutfiah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa saksi-saksi Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi karena tidak termasuk orang-orang yang dilarang menjadi saksi. Tapi dari sisi materiil tidak ada yang memenuhi syarat karena keterangan saksi-saksi tidak ada yang mendukung dalil Pembanding bahwa ketiga objek sengketa merupakan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dari hasil pembagian harta bersama Jumaiyah dan Tasemin, kecuali saksi bernama Tikmini binti Darimin, yang menerangkan, ketika masih hidup, Tasemin, Jumaiyah dan saksi sudah pernah membagi tanah-tanah tersebut dengan mengumpulkan Sumariasih, Lutfiah dan Uswatun Hasanah. Akan tetapi keterangan saksi tersebut kabur karena tidak dijelaskan harta Tasemin yang mana yang dibagi-bagikan itu, apakah terhadap objek sengketa yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Tasemin dengan Jumaiyah, atau harta yang diperoleh Tasemin dengan saksi tersebut. Begitu juga saksi bernama Samiati binti Sanari (adik ipar Tasemin) yang menerangkan bahwa saksi tersebut pernah menerangkan dalam surat pernyataan bahwa tanah Tasemin memang sudah dibagi kepada Sumariasih. Akan tetapi keterangannya tersebut kabur karena tidak dijelaskan tanah Tasemin yang mana yang sudah dibagi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa adalah semula milik Jumaiyah yang dihibahkan kepada Pembanding. Oleh karena itu, dapat ditetapkan bahwa objek sengketa merupakan harta bersama Tasemin dan Jumaiyah yang belum pernah dibagi, sehingga para Terbanding sebagai ahli waris juga berhak memiliki sebagiannya. Dengan demikian penghibahan atas ketiga objek sengketa oleh Jumaiyah kepada Pembanding merupakan hibah yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat hibah, dalam hal ini objek yang dihibahkan bukan milik sepenuhnya pemberi hibah sesuai ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan: *"Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan para Terbanding (petitum angka 5, petitum angka 6 dan petitum angka 7) harus dikabulkan. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan para Terbanding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan pembatalan hibah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, para Terbanding telah menuntut penetapan mengenai meninggalnya Tasemin (petitum angka 2), Juma'iyah (petitum angka 3) dan Sumariasih (petitum angka 4), dan terhadap tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sesuai dengan fakta persidangan, yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan para Terbanding. Oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa para Terbanding melalui petitum angka 8 (tuntutan agar surat-surat yang akan dan telah dibuat dan diterbitkan berkenaan dengan perkara a quo tidak berkekuatan hukum), di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan menyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan putusan tersebut karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan surat-surat yang telah dan akan diterbitkan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terbanding melalui petitum angka 9 telah menuntut agar ketiga objek sengketa dinyatakan sebagai harta peninggalan Tasemin yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan menolaknya. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut karena ternyata ketiga objek tersebut terbukti bukan harta peninggalan Tasemin, melainkan harta bersama Tasemin dan Jumaiyah;

Menimbang, bahwa para Terbanding melalui petitum angka 10 telah meminta agar Pembanding dihukum menyerahkan dan mengembalikan seluruh objek sengketa kepada para Terbanding dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, bila perlu dengan alat negara/polisi, di mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolaknya. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penolakan tersebut, seharusnya tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan tuntutan tersebut bertentangan dengan hukum karena pihak Pembanding juga berhak atas kepemilikan ketiga objek tersebut sebagai anak angkat Tasemin dan Juma'iyah yang berhak menerima wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa para Terbanding melalui petitum angka 11 telah menuntut agar menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan atas objek sengketa, di mana terhadap permintaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan menolaknya. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berwenang memerintahkan penyitaan, sehingga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang pula untuk menilai apakah permohonan sita cukup alasan atau tidak;

Menimbang, bahwa para Terbanding melalui petitum angka 12 telah menuntut agar putusan ini dilaksanakan meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi, di mana terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan menolaknya. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan tersebut karena tidak memenuhi syarat dikabulkannya tuntutan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa para Terbanding melalui petitum angka 13 telah meminta agar Pembanding dihukum membayar biaya perkara ini, dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam pertimbangan terkait biaya perkara. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terbanding melalui petitum angka 14 dan 15 telah menuntut agar Pembanding dihukum mematuhi isi putusan ini dan Turut Terbanding agar tunduk pada putusan perkara ini, di mana terhadap permintaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan terkait dikesampingkannya petitum agar Pembanding menaati putusan perkara ini karena putusan pengadilan itu bersifat memaksa sehingga tanpa amar tersebut sudah otomatis perintah tersebut telah terpenuhi. Tapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan yang mengesampingkan permintaan agar Turut Terbanding tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, meskipun Turut Terbanding sebagai pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam sengketa ini, akan tetapi mempunyai keterkaitan karena tugas dan fungsinya, maka Turut Terbanding dalam amar putusan harus diperintahkan secara tegas dalam amar putusan untuk tunduk terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait gugatan rekonvensi Pembanding. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai isi keberatan-keberatan Pembanding tersebut substansinya sama dengan jawaban Pembanding terhadap gugatan konvensi yang diajukan para Terbanding, sedang gugatan dalam rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yang pada pokoknya menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi. Oleh karena itu, keberatan-keberatan Pembanding tersebut harus ditolak. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa kembali gugatan rekonvensi Pembanding tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan beberapa tuntutan dalam gugatan rekonvensi, yang sebagiannya dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagiannya ditolak dan sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding yang dikabulkan adalah 2) tuntutan yang menyatakan bahwa perkawinan Tasemin dan Juma'iyah adalah sah menurut hukum; dan sebagian petitum 3) menyatakan Juma'iyah adalah istri sah Tasemin, sedangkan sebagian petitum lainnya yaitu Jumaiyah sebagai ahli waris yang sah dikesampingkan. Gugatan Pembanding yang ditolak adalah tuntutan angka: 4 (menyatakan bahwa seluruh harta perkawinan Tasemin dan Juma'iyah telah habis dibagi pada tahun 2007); 5 (Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum); 6 (menetapkan akta hibah ketiga objek sengketa adalah sah), 7 (menghukum para Terbanding dan siapa pun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Pembanding) dan 8 (menghukum para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Pembanding). Sedang tuntutan yang dinyatakan tidak dapat diterima adalah petitum angka 9 (menghukum para Terbanding membayar kerugian immateriil kepada Pembanding), 10 (menghukum para Terbanding membayar *dwangsom* kepada Pembanding atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini), 11 (menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi, serta Perlawanan (Verzet);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta persidangan. Kecuali putusan penolakan mengenai pernyataan bahwa Juma'iyah adalah istri sekaligus ahli waris Tasemin (bagian petitum angka 3). Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Juma'iyah adalah ahli waris Tasemin karena ketika Tasemin meninggal dunia, Juma'iyah adalah istrinya yang masih hidup dan tidak bercerai. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menyatakan Juma'iyah adalah istri sah menurut hukum, harus harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bukan dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan banding sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1763/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan almarhum Tasemin meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2010 di Malang;
3. Menyatakan almarhumah Jumai'yah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2022 di Malang;
4. Menyatakan almarhumah Sumariasih binti Tasemin meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 di Malang;
5. Menyatakan Akta-akta di bawah ini adalah batal demi hukum atau tidak sah, yaitu:
 - a. Akta Hibah nomor 1448/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dihadapan PPATS Camat, Camat Pakis Kabupaten Malang (Agus Harianto, S.Sos., MAP);
 - b. Akta Hibah nomor 1440/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dihadapan PPATS Camat, Camat Pakis Kabupaten Malang (Agus Harianto, S.Sos., MAP);
 - c. Akta Hibah nomor 1450/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dihadapan PPATS Camat, Camat Pakis Kabupaten Malang (Agus Harianto, S.Sos., MAP);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan para Penggugat dalam petitum angka 9,11, dan 12;
8. Menyatakan gugatan para Penggugat dalam petitum angka 8 dan 10 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Tasemin bin Kasemun dan Jumai'yah binti Ratemin adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Jumai'yah adalah istri yang sah dan merupakan salah satu ahli waris dari Tasemin bin Kasemun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat dalam petitum angka 4,5, 6, 7, dan 8;
5. Menyatakan gugatan Penggugat dalam petitum angka 9, 10, dan 11 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.**, dan **Drs. H. Aly Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

RUSLI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)